



P U T U S A N
Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. SAMSULARIFIN BIN H. MOCH. ICHSAN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Dalam Baru I-A No. 4, Rt. 009, Rw. 005,
Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN BIN H. MOCH ICHSAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN BIN H. MOCH ICHSAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Samsung S23 Ultra Warna Putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwaan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN BIN H. MOCH ICHSAN pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN Bin H. MOCH. ICHSAN bermain judi slot higgs domino dengan cara membuka akun higgs domino dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih milik Terdakwa dengan ID 249149510 dan nama akun PRABOWO, selanjutnya Terdakwa bermain judi slot higgs domino tersebut,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menang, maka saldo chips Terdakwa akan bertambah, selanjutnya Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya, selain itu Terdakwa juga membeli chips high domino seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, selanjutnya Saksi Bagus Mukaryadi, S.H. dan Saksi Agus Heryanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bermain judi slot higgs domino dan jual-beli chip di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. raya Dupak Rukun No. 108 Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih yang berisikan permainan judi slot higgs domino dan riwayat jual beli chips domino'

Bahwa Permainan judi Online tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN BIN H. MOCH ICHSAN pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi slot higgs domino dengan cara membuka akun higgs domino dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih milik Terdakwa dengan ID 249149510 dan nama akun PRABOWO, selanjutnya Terdakwa bermain judi slot higgs domino tersebut, apabila menang, maka saldo chips Terdakwa akan bertambah, selanjutnya Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 B nya, selain itu Terdakwa juga membeli chips high domino seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 B nya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Kota Surabaya Saksi Bagus Mukaryadi, S.H. dan Saksi Agus Heryanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukomanunggal melakukan penangkapan dari informasi bahwa Terdakwa bermain judi slot higss domino dan jual-beli chip di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. raya Dupak Rukun No. 108 Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih yang berisikan permainan judi slot higss domino dan riwayat jual beli chips domino;

Bahwa Permainan judi Online tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Mukaryadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi melakukan penangkapan Bersama rekan anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Perjudian sewaktu di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Surabaya yang sering dilakukan perjudian (jual beli chip/coin higs domino) dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dirinya melakukan perjudian dengan cara memainkan perjudian slot higgs domino dengan ID 249149510 dan nama akun PRABOWO, dimana sebelumnya membeli chip/coin dan kemudian Terdakwa menang, chip/coin tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. Dan juga Terdakwa membeli

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip/coin dari orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan menjual kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi Agus Heryanto yang juga melaksanakan patroli di kewilayahan bersama – sama;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi melakukan penangkapan Bersama rekan anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Perjudian sewaktu di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Surabaya yang sering dilakukan perjudian (jual beli chip/coin higgs domino) dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dirinya melakukan perjudian dengan cara memainkan perjudian slot higgs domino dengan ID 249149510 dan nama akun PRABOWO, dimana sebelumnya membeli chip/coin dan kemudian Terdakwa menang, chip/coin tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. dan juga Terdakwa membeli chip/coin dari orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan menjual kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi Bagus Mukaryadi yang juga melaksanakan patroli di kewilayahan bersama – sama;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memainkan perjudian slot higgs domino dengan ID 249149510 dengan nama akun PRABOWO dimana Terdakwa membeli Chip/Coin. Kemudian setelah Terdakwa menang,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip/coin tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. Terdakwa menerangkan cara lain yaitu Terdakwa membeli chip/coin dari orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan menjualnya kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap harinya dan maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kebutuhan sehari – harinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (Satu) buah HP Samsung S23 Ultra Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi dan saksi Agus Heryanto, petugas kepolisian, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memainkan perjudian slot higgs domino dengan ID 249149510 dengan nama akun PRABOWO dimana Terdakwa membeli Chip/Coin. Kemudian setelah Terdakwa menang, chip/coin tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. Terdakwa menerangkan cara lain yaitu Terdakwa membeli chip/coin dari orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan menjualnya kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap harinya dan maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kebutuhan sehari – harinya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan H. Samsul Arifin bin H. Moch. Ichsan sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertarungan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi dan saksi Agus Heryanto, petugas kepolisian, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu di warkop depan SPBU Dupak Rukun Jl. Raya Dupak Rukun No. 108 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memainkan perjudian slot higgs domino dengan ID 249149510 dengan nama akun PRABOWO dimana Terdakwa membeli Chip/Coin. Kemudian setelah Terdakwa menang, chip/coin tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. Terdakwa menerangkan cara lain yaitu Terdakwa membeli chip/coin dari orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan menjualnya kembali seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap harinya dan maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kebutuhan sehari – harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk negara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. Samsul Arifin bin H. Moch. Ichsan Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung S23 Ultra warna putih dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, M.Kn., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2413/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10